

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan di Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Tanah Kas Kalurahan yang telah diberi izin oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperuntukan sebagai pasar kini sudah berubah fungsi menjadi kawasan permukiman dan rumah toko tanpa dasar hukum yang jelas. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan mengatur Tanah Kalurahan tidak dapat digunakan sebagai tempat tinggal pribadi/ perorangan, *villa*, *homestay*, *guest house*, hotel, rumah toko, atau sebutan lain. Tanah Kas Kalurahan merupakan bagian dari Tanah Kalurahan tersebut. Kendala yang ditemukan dalam penelitian ini lemahnya pengawasan pemerintah Kalurahan Timbulharjo, kurang tegasnya penegakan aturan, serta tidak adanya mekanisme sanksi yang efektif bagi pelanggaran terhadap pemanfaatan tanah kas kalurahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pada Bidang Pertanahan untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggulangi

permasalahan ketidaksesuaian pelaksanaan pemanfaatan Tanah kalurahan. Upaya dalam pembentukan Tim oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah langkah baik untuk menyelesaikan permasalahan pemanfaatan Tanah Kalurahan yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

